



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Sik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang diajukan oleh:

KARANI BIN M. KATIK, tempat dan tanggal lahir di Sariak Alahan Tigo, 01 Desember 1939, agama Islam, pendidikan PGSD pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Kapten Bahar Hamid, RT/RW. 002/003, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, sebagai **Pemohon**;

melawan

EVAN YULIA BIN HARUN AL RASYID, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 26 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Jamhur No. 94, RT/RW. 002/002, Kelurahan IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Sik



Agama Solok pada tanggal 14 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari anak yang bernama **KAYSA AULIA BINTI EVAN YULIA**, perempuan, lahir tanggal 14 Juli 2006, pendidikan SLTA dan **LUTHFI HAMMAM BIN EVAN YULIA**, laki-laki, lahir tanggal 6 Januari 2010, pendidikan SLTP;
2. Bahwa anak yang bernama **KAYSA AULIA BINTI EVAN YULIA** dan **LUTHFI HAMMAM BIN EVAN YULIA** sebagaimana tersebut diatas adalah anak kandung dari suami-istri yang bernama **EVAN YULIA BIN HARUN AL RASYID** dan **HASLINDA BINTI KARANI** (anak kandung Pemohon) yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/01/XI/2005 tanggal 01 November 2005;
3. Bahwa orang tua dari anak yang bernama **KAYSA AULIA BINTI EVAN YULIA** dan **LUTHFI HAMMAM BIN EVAN YULIA** telah bercerai pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Solok sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 342/AC/2021/PA.Slk yang di keluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Solok pada tanggal 23 Desember 2021 dan hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandung anak tersebut yang bernama **HASLINDA BINTI KARANI**;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **HASLINDA BINTI KARANI** (ibu kandung dari anak yang bernama **KAYSA AULIA BINTI EVAN YULIA** dan **LUTHFI HAMMAM BIN EVAN YULIA**) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023 sesuai dengan Kutipan Akta kematian Nomor: 1372-KM-14062023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok, tanggal 14 Juni 2023;
5. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama **KAYSA AULIA BINTI EVAN YULIA** dan **LUTHFI HAMMAM BIN EVAN YULIA** dan mencabut hak perwalian Termohon terhadap anak tersebut;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Slk



6. Menetapkan Pemohon (kakek) adalah sebagai wali dari anak yang bernama **KAYSA AULIA BINTI EVAN YULIA** dan **LUTHFI HAMMAM BIN EVAN YULIA** dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan;

7. Bahwa permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan anak tersebut juga untuk pengurusan Taspen dari anak Pemohon yang Bernama **HASLINDA BINTI KARANI**;

8. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok c.q. Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mencabut hak perwalian Termohon (**EVAN YULIA BIN HARUN AL RASYID**) sebagai wali dari anak yang bernama:

2.1 **KAYSA AULIA BINTI EVAN YULIA** perempuan, lahir tanggal 14 Juli 2006, pendidikan SLTA;

2.2 **LUTHFI HAMMAM BIN EVAN YULIA** laki-laki, lahir tanggal 6 Januari 2010, pendidikan SLTP;

3. Menetapkan Pemohon (kakek) adalah sebagai wali dari anak yang bernama **KAYSA AULIA BINTI EVAN YULIA** dan **LUTHFI HAMMAM BIN EVAN YULIA** dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Slk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon baik sendiri atau diwakili kuasa insidentilnya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali Permohonan perwalian terhadap anak yang akan berdampak besar terhadap segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan anak dikemudian hari, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena putusan tersebut tetap diperlukan guna melengkapi syarat administrasi setiap melakukan tindakan hukum yang melibatkan anak Termohon diantaranya sebagai persyaratan untuk pengurusan Taspen;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn) tanggal 27 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dimana anak Termohon berada dibawah perwalian Pemohon sebatas untuk keperluan pengurusan pencairan Taspen milik Almarhumah **HASLINDA BINTI KARANI** (ibu kandung dari **KAYSA AULIA BINTI EVAN YULIA** dan **LUTHFI HAMMAM BIN EVAN YULIA**);

Bahwa, meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap memeriksa permohonan Pemohon karena berkaitan dengan syarat perwalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Slk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1372012701220001 atas nama Haslinda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 27 Januari 2022, yang telah bermaterai cukup, telah di-nazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1372-KM-14062023-0001 atas nama Haslinda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 14 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 324/AC/2021/PA.Slk atas nama Haslinda yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Solok tanggal 23 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI30122000904511 atas nama Kaysa Aulia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 30 Desember 2009, yang telah bermaterai cukup, telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI2402201125207 atas nama Luthfi Hammam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 24 Februari 2011, yang telah bermaterai cukup, telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Slk



diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.5);

6. Fotocopy Kartu Peserta Taspen Nomor 150429064000 atas nama Haslinda yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT Taspen (Persero), telah bermaterai cukup, telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.6);

7. Asli Surat Pernyataan bersedia menjadi wali oleh Pemohon, tanggal 21 Desember 2023, telah bermaterai cukup, telah di-nazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.7);

8. Asli Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan fisik dan eksploitasi terhadap anak oleh Pemohon, tanggal 21 Desember 2023, telah bermaterai cukup, telah di-nazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.8);

9. Asli Surat Persetujuan dari Termohon tanggal 21 Desember 2023, telah bermaterai cukup, telah di-nazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.9);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan alat bukti Saksi sebagai berikut :

1.----- NAZRIATI BINTI KARANI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Pinti Kayu Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak dari Pemohon dan Termohon merupakan mantan suami dari anak Pemohon almarhumah Haslinda;
- Bahwa Pemohon merupakan orang tua dari mantan isteri Termohon yang bernama almarhumah Haslinda;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Solok untuk mengajukan permohonan Penunjukan Pemohon sebagai Wali dari anak Termohon yang bernama Kaysa Aulia binti Evan Yulia dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia oleh Pengadilan;
- Bahwa tujuannya hanya untuk sekedar pengurusan Taspen dari ibunya anak-anak tersebut (almarhumah Haslinda) yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini usia Kaysa Aulia binti Evan Yulia sekarang berusia 17 tahun dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia berusia 13 tahun;
- Bahwa Kaysa Aulia binti Evan Yulia dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa almarhumah Haslinda bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan Taspen;
- Bahwa Taspen dari almarhumah Haslinda diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia memberikan hak asuh Kaysa Aulia binti Evan Yulia dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia kepada Pemohon untuk pengurusan Taspen;
- Bahwa Termohon tidak keberatan kalau Pemohon yang mengurus Taspen dari almarhumah Haslinda;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik serta bertanggungjawab, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela lainnya;

2.----- Muhammad Husni bin Karani, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jorong Sariak Ateh Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak dari Pemohon dan Termohon merupakan mantan suami dari anak Pemohon almarhumah Haslinda;
- Bahwa Pemohon merupakan orang tua dari mantan isteri Termohon yang bernama almarhumah Haslinda;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Solok untuk mengajukan permohonan Penunjukan Pemohon sebagai Wali dari anak Termohon yang bernama Kaysa Aulia binti Evan Yulia dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia oleh Pengadilan;
- Bahwa tujuannya hanya untuk sekedar pengurusan Taspen dari ibunya anak-anak tersebut (almarhumah Haslinda) yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini usia Kaysa Aulia binti Evan Yulia sekarang berusia 17 tahun dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia berusia 13 tahun;
- Bahwa Kaysa Aulia binti Evan Yulia dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa almarhumah Haslinda bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan Taspen;
- Bahwa Taspen dari almarhumah Haslinda diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia memberikan hak asuh Kaysa Aulia binti Evan Yulia dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia kepada Pemohon untuk pengurusan Taspen;
- Bahwa Termohon tidak keberatan kalau Pemohon yang mengurus Taspen dari almarhumah Haslinda;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik serta bertanggungjawab, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela lainnya;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Slk



Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin menunjuk Pemohon sebagai wali, untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (17) *penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama Solok berwenang memeriksa perkara perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa antara para pihak telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Slk



Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun para pihak telah sepakat menyerahkan perwalian anak Termohon kepada Pemohon, namun Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tetap harus diperiksa apakah Pemohon telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang surat Kuasa Insidentil tanggal 21 Desember 2023 dan yang telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 54/SK/2023/PA.Slk, tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak, menyebutkan perkara wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara. Berdasarkan hal ini, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan adalah ayah kandung dari mantan istri Termohon maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan legal standing dari Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, dijelaskan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali adalah seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain atau, badan hukum. Penunjukan wali harus diutamakan "Keluarga Anak"

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Slk



terlebih dahulu baru “Saudara” dan jika keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi syarat dapat ditunjuk “orang lain atau badan hukum” sebagaimana bunyi Pasal 3 angka (2), angka (3), dan angka (4) peraturan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan bahwa Termohon tidak bersedia menjadi wali dari anak yang bernama **KAYSA AULIA BINTI EVAN YULIA** dan **LUTHFI HAMMAM BIN EVAN YULIA** dalam hal pengurusan Taspen selain itu anak tersebut juga memiliki kedekatan dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan jika Pemohon ditunjuk sebagai Wali dari kedua anaknya dalam hal pengurusan Taspen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.9, serta 2 (dua) orang Saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P.5, dan P6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1372012701220001 atas nama Haslinda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok,

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Slk



bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Haslinda;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 merupakan Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1372-KM-14062023-0001 atas nama Haslinda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 14 Juni 2023, bukti tersebut membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Haslinda telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 merupakan Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 324/AC/2021/PA.Slk atas nama Haslinda yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Solok tanggal 23 Desember 2021, bukti tersebut membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Haslinda telah bercerai pada tahun 2021 dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P-4 merupakan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI30122000904511 atas nama Kaysa Aulia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 30 Desember 2009, bukti tersebut membuktikan bahwa Kaysa Aulia adalah anak kandung Termohon dan almarhumah Haslinda;

Menimbang, bahwa alat bukti P-5 merupakan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI2402201125207 atas nama Luthfi Hammam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 24 Februari 2011, bukti tersebut membuktikan bahwa Kaysa Aulia adalah anak kandung Termohon dan almarhumah Haslinda;

Menimbang, bahwa alat bukti P-6 merupakan Fotocopy Kartu Peserta Taspen Nomor 150429064000 atas nama Haslinda yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT Taspen (Persero), bukti tersebut membuktikan bahwa benar anak Pemohon yang bernama Haslinda memiliki Taspen dengan nomor 150429064000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli Surat Pernyataan bersedia menjadi wali oleh Pemohon, tanggal 21 Desember 2023 yang dijadikan sebagai alat bukti dan telah bermaterai cukup, dan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Slk



dikuatkan dengan pengakuan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari anak-anak Termohon dan almarhumah Haslinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Asli Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan fisik dan eksploitasi terhadap anak oleh Pemohon, tanggal 21 Desember 2023, dan dikuatkan dengan pengakuan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tidak akan melakukan kekerasan dan eksploitasi kepada anak-anak Termohon dan almarhumah Haslinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Asli Surat Persetujuan dari Termohon tanggal 21 Desember 2023 yang dijadikan sebagai alat bukti dan telah bermaterai cukup, dan dibenarkan oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon ditunjuk menjadi wali dari anak-anak Termohon dan almarhumah Haslinda;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua orang Saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo Pasal 1910 KUH Perdata, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Sik



- Bahwa Pemohon merupakan orang tua dari mantan isteri Termohon yang bernama almarhumah Haslinda;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Solok untuk mengajukan permohonan Penunjukan Pemohon sebagai Wali dari anak Termohon yang bernama Kaysa Aulia binti Evan Yulia dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia oleh Pengadilan;
- Bahwa tujuannya hanya untuk sekedar pengurusan Taspen dari ibunya anak-anak tersebut (almarhumah Haslinda) yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini usia Kaysa Aulia binti Evan Yulia sekarang berusia 17 tahun dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia berusia 13 tahun;
- Bahwa Kaysa Aulia binti Evan Yulia dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa almarhumah Haslinda bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan Taspen;
- Bahwa Taspen dari almarhumah Haslinda diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia memberikan hak asuh Kaysa Aulia binti Evan Yulia dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia kepada Pemohon untuk pengurusan Taspen;
- Bahwa Termohon tidak keberatan kalau Pemohon yang mengurus Taspen dari almarhumah Haslinda;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik serta bertanggungjawab, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela lainnya;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang Saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan keponakan Pemohon, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti,

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Slk



dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan orang tua dari mantan isteri Termohon yang bernama almarhumah Haslinda;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Solok untuk mengajukan permohonan Penunjukan Pemohon sebagai Wali dari anak Termohon yang bernama Kaysa Aulia binti Evan Yulia dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia oleh Pengadilan;
- Bahwa tujuannya hanya untuk sekedar pengurusan Taspen dari ibunya anak-anak tersebut (almarhumah Haslinda) yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini usia Kaysa Aulia binti Evan Yulia sekarang berusia 17 tahun dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia berusia 13 tahun;
- Bahwa Kaysa Aulia binti Evan Yulia dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa almarhumah Haslinda bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan Taspen;
- Bahwa Taspen dari almarhumah Haslinda diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik serta bertanggungjawab, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa Termohon bersedia memberikan hak asuh Kaysa Aulia binti Evan Yulia dan Luthfi Hammam bin Evan Yulia kepada Pemohon untuk pengurusan Taspen;
- Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari anak-anak Termohon dan almarhumah Haslinda;
- Bahwa Termohon tidak keberatan kalau Pemohon yang mengurus Taspen dari almarhumah Haslinda;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Slk



- Bahwa Pemohon tidak akan melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak Termohon dan almarhumah Haslinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum*. Sementara di dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah kakek (ayah almarhumah Haslinda) dari **KAYSA AULIA BINTI EVAN YULIA** dan **LUTHFI HAMMAM BIN EVAN YULIA** saat ini berada di bawah kekuasaan Termohon dan menyerahkan pengurusan pencairan dana Taspen kepada Pemohon, namun secara *mutatis mutandis* Termohon sebagai orang tua dari anak-anak tersebut memiliki kuasa penuh mengenai segala perbuatan hukum anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sepanjang belum dicabut kekuasaannya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti Termohon sudah menyerahkan hak perwalian dari anak terhadap Pemohon sebatas untuk pengurusan Taspen, maka kekuasaan Termohon

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.SIK



selaku orang tua terhadap anak harus di cabut sebatas pengurusan Taspen;

Menimbang, bahwa penetapan wali yang dibutuhkan oleh Pemohon dapat digunakan sebagai instrumen dalam melengkapi syarat administratif yang melibatkan anak-anak Pemohon yang belum menikah atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah terlibat kasus kriminal dan hukum. Hal ini menjadi indikasi kuat bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam terkait masalah syarat-syarat agar dapat diangkat menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa tugas seorang wali tidak hanya terbatas pada diri anak yang bersangkutan, melainkan juga terhadap harta benda yang dimilikinya. Seorang wali wajib membuat daftar harta benda anak yang di bawah kekuasaannya dan mencatat perubahan-perubahannya serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan ini secara terang dan jelas disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali, maka dengan sendirinya ia mempunyai kapasitas untuk menjual dan atau menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Sik



Pengadilan, dengan catatan ia harus siap untuk digugat oleh anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut pada saat mereka dewasa dengan gugatan ganti rugi. Jika ada kesalahan ataupun kelalaian Pemohon yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda tersebut sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis menetapkan Pemohon sebagai wali tersebut tidak disalahgunakan oleh wali yang ditunjuk maka Majelis perlu menggarisbawahi penetapan wali ini hanya terbatas pada pengelolaan harta anak untuk pencairan dana Taspen yang ditinggalkan oleh ibunya yang telah meninggal dunia sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Mencabut hak perwalian Termohon (**EVAN YULIA BIN HARUN AL RASYID**) sebagai wali dari anak yang bernama **KAYSA AULIA BINTI EVAN YULIA** dan **LUTHFI HAMMAM BIN EVAN YULIA** sebatas keperluan mengurus Taspen;
3. Menetapkan Pemohon (**KARANI BIN M. KATIK**) adalah sebagai wali dari anak yang bernama **KAYSA AULIA BINTI EVAN YULIA** dan **LUTHFI HAMMAM BIN EVAN YULIA** dan berhak melakukan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Sik



perbuatan hukum bagi anak tersebut sebatas keperluan mengurus Taspen;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fadila Rusyda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Fadila Rusyda, S.H.I.

Rincian Biaya:

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	: Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2023/PA.Sik